



SALINAN AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, KAMIS, tanggal 3 Juli 2014, dalam persidangan Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

- 1 Hj. Rumin binti La Taraali, Umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kelurahan Tarafu, dahulu Kecamatan Murhum sekarang Kecamatan Batupoaru Kota Bau-Bau.
- 2 La Ode Yuris Nahmuddin bin H. La Ode Nahmuddin, umur 32 tahun,, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
- 3 La Ode Yuman Nahmuddin bin H. La Ode Nahmuddin, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau.
- 4 Wa Ode Yurni Nahmuddin binti H. La Ode Nahmuddin, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
- 5 Wa Ode Yusti Nahmuddin binti H. La Ode Nahmuddin, Umur 28 tahun,, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga Kota Kendari

Dalam perkara gugatan waris Nomor 0155/Pdt.G/2014/PA Kdi. Tanggal 10 Maret 2014, telah memberikan kuasa khusus kepada I a m a w a t i, SH. Advokat di Bau-Bau beralamat Kantor di Jl. Erlangga No.13 Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum selakkarang Kecamatan Batupoaro Kota Bau-Bau, berdasarkan surat kuasa khusus

Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2014/Pa Kdi halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2014, legalisasi Panitera Pengadilan Agama Kendari No.39/SK/2014 tanggal 10 Maret 2014, sebagai Penggugat.

- 6 Rita Ratna,SE. binti Samaruddin, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Mekar No. 14 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari.

Dalam perkara gugatan waris Nomor 0155/Pdt.G/2014/PA Kdi. Tanggal 10 Maret 2014, telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Lusman Bua, SH.MH. , Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Bunga Teratai Bay Pass No.142 B, Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari Barat,, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2014, legalisasi Panitera Pengadilan Agama Kendari No. 56/SK/2014, sebagai Tergugat.

Bahwa Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka (Penggugat dan Tergugat) bersedia mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 10 Maret 2014 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kendari Nomor 0155/Pdt.G/2014/PA Kdi., tertanggal 13 Maret 2014, secara kekeluargaan atau dengan cara perdamaian, dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam akta perdamaian tanggal 20 Juni 2014 , yang isi selengkapannya, sebagai berikut :

Bahwa pihak I / Penggugat menyatakan tidak keberatan/ setuju mencabut laporannya/gugatannya dengan syarat :

- A Pihak II /Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah kepada pihak I / Penggugat II, seluas 3.750 M2, beserta surat kepemilikan tanah, dengan Nomor : 592.11 / 25 / KWB / II / 2010, yang terletak di Jl. Jica No.2 Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, An. Rita Ratna ,SE. binti Samaruddin/Tergugat (6.3).

- 1 Pihak II /Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak I/ Penggugat II, seluas 3.750 M2, beserta surat kepemilikan tanah, dengan Nomor : 592.11 / 25 / KWB / II / 2010, yang terletak di Jl. Jica No.2 Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, An. Rita Ratna, SE. binti Samaruddin/Tergugat (6.3).

- 2 Pihak II (Tergugat), telah menyerahkan sertifikat hak milik nomor 04290 kepada pihak I / Penggugat II, tanah seluas 832 M2, yang terletak di Kelurahan Kambu Kota Kendari An.H. Laode Nahmuddin.
- 3 Pihak II /Tergugat telah menyerahkan sertifikat hak milik No.01146 kepada Pihak I / Penggugat II, tanah seluas 548 M2, yang terletak di Kelurahan Kambu Kota Kendari An. Rita Ratna, SE. / Tergugat (6.2)
- 4 Pihak II /Tergugat telah menyerahkan mobil Fortuner , DT.17798, An. La Ode Nahmuddin kepada Pihak I / Penggugat II (6.5).
- 5 Pihak II /Tergugat , telah menyerahkan Mobil Carry Pick Up warna putih, No. Pol. DT.9836 GE, An. Rita Ratna, SE./ Tergugat Kepada Pihak I / Penggugat II (6.6).

Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2014/Pa Kdi halaman 3 dari 16 halaman



6 Pihak I / Penggugat II telah merelahkan atau mengikhlaskan rumah tinggal di Jl. Mekar dengan Nomor Sertifikat : 00995, untuk dimiliki An. Rita Ratna,SE. binti Samaruddin/ Tergugat kepada 3 (tiga) anak kandungnya yang bernama, La Ode Mirza Nahmuddin, Wa Ode Sindy Aulia Nahmuddin, dan La Ode Raya Nahmuddin (6.1).

7 Pihak I /Penggugat II telah merelahkan atau mengikhlaskan rumah kos Jl.. Mekar dengan No. Sertifikat : 06599, untuk dimiliki An. Rita Ratna,SE. binti Samaruddin/Tergugat kepada 3 (tiga) orang anaknya yaitu, La Ode Mirza Nahmuddin, Wa Ode Cindy Aulia Nahmuddin, La Ode Raya Nahmuddin (6.4).

B Bahwa pihak I /Penggugat II telah dikuasakan oleh 1. Hj. Rumin, 2. La Ode Yuman Nahmuddin, 3.. Wa Ode Yurni Nahmuddin, 4. Wa Ode Yusti Nahmuddin, untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 0155/Pdt.G/2014/PA Kdi, di Pengadilan Agama Kendari sehubungan permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan.

C Bahwa 1. Hj. Rumin, 2. La Ode Yuman Nahmuddin, 3. Wa Ode Yurni Nahm uddin, 4. Wa Ode Yusti, tidak berhak lagi untuk menuntut Pihak II/ Tergugat, kaitannya dengan harta yang telah dilimpahkan kepada 3 (tiga) orang anak kandung Pihak II atas nama La Ode Mirza Nahmuddin, Wa Ode Cindy Aulia Nahmuddin, dan La Ode Raya Nahmuddin.

Demikianlah Surat Pernyataan / Persetujuan Perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya secara tertulis tertanggal 20 Juni 2014 dan disepakati dan berlaku sejak ditandatangani Para Pihak tanpa ada unsur tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun dan dari Pihak I / Penggugat II maupun Pihak II / Tergugat ataupun dari



pihak manapun, apabila kedua belah pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat maka bersedia untuk diproses secara hukum. Dan terhadap isi Surat Pernyataan / Persetujuan Perdamaian tersebut telah dibacakan kepada kedua belah pihak pada tanggal 3 Juli 2014 dalam Persidangan, lalu Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Pernyataan / Persetujuan Perdamaian tersebut, sebagaimana terlampir.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 0155 / Pdt .G / 2014 / PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris antara :

- 1 Hj. Rumin binti La Taraali, Umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kelurahan Tarafu, dahulu Kecamatan Murhum sekarang Kecamatan Batupouru Kota Bau-Bau, sebagai Penggugat I
- 2 La Ode Yuris Nahmuddin bin H. La Ode Nahmuddin, umur 32 tahun,, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, sebagai Penggugat II.
- 3 La Ode Yuman Nahmuddin bin H. La Ode Nahmuddin, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2014/Pa Kdi halaman 5 dari 16 halaman



beralamat di Kelurahan Wale,
Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau,
sebagai Penggugat III.

4 Wa Ode Yurni Nahmuddin binti H.
La Ode Nahmuddin, umur 31 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, beralamat di Kelurahan
Tarafu, Kecamatan Murhum, Kota
Bau-Bau, sebagai Penggugat IV.

5 Wa Ode Yusti Nahmuddin binti H.
La Ode Nahmuddin, Umur 28
tahun,, Agama Islam, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, beralamat di
Kelurahan Mandonga, Kecamatan
Mandonga Kota Kendari, sebagai
Penggugat V.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Iamawati,SH. Advokat di Bau-Bau beralamat Kantor di Jl. Erlangga No.13 Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum sekarang Kecamatan Batupoaro Kota Bau-Bau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2014, legalisasi Panitera Pengadilan Agama Kendari No.39/SK/2014 tanggal 10 Maret 2014, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Rita Ratna,SE. binti Samaruddin, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Mekar No. 14 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari.

Dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Lusman Bua, SH.MH. , Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Bunga Teratai Bay Pass No.142 B, Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2014, legalisasi Panitera Pengadilan Agama Kendari No. 56/SK/2014, sebagai Tergugat.



Pengadilan Agama Kendari

Telah membaca surat Pernyataan/Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0153/Pdt.G/2014/PA Kdi , tanggal 12 Maret 2014 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara H. La Ode Nahmuddin bin La Ode Harisi dan Hj. Rumin binti La Taraali dan dari perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. La Ode Yuris Nahmuddin bin H. La Ode Nahmuddin;
 2. La Ode Yuman Nahmuddin bin H. La Ode Nahmuddin;
 3. Wa Ode Yurni Nahmuddin binti H. La Ode Nahmuddin;
 4. Wa Ode Yusti Nahmuddin binti H. La Ode Nahmuddin;
- Bahwa Hj. Rumin binti La Taraali sebagai isteri pertama dari H. La Ode Nahmuddin bin La Ode Harisi.
- Bahwa selain dengan Hj. Rumin binti La Taraali, H. La Ode Nahmuddin bin La Ode Harisi juga telah menikah dengan Rita Ratna,SE. binti Samaruddin dan dari perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan datang sendiri anak yang masing-masing bernama :
 1. La Ode Mirza bin H. La Ode Nahmuddin;
 2. Wa Ode Cindy Aulia binti H. La Ode Nahmuddin;
 3. La Ode Raya bin H. La Ode Nahmuddin;
- Bahwa isteri kedua H. La Ode Nahmuddin bin La Ode Harisi yang bernama Rita Ratna,SE. binti Samaruddin.
- Bahwa H. La Ode Nahmuddin bin La Ode Harisi telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2014 karena sakit dengan meninggalkan keluarga /ahli waris :2 isteri, 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yang terdiri dari :
 - 1 Hj. Rumin binti La Taraala (isteri I)
 - 2 Rita Ratna, SE. Binti Samaruddin (isteri II)
 3. La Ode Yuris Nahmuddin bin H. La Ode Nahmuddin;
 4. La Ode Yuman Nahmuddin bin H. La Ode Nahmuddin;
 5. Wa Ode Yurni binti H. La Ode Nahmuddin;

Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2014/Pa Kdi halaman 7 dari 16 halaman



6. Wa Ode Yusti binti H. La Ode Nahmuddin;
7. La Ode Mirza bin H. La Ode Nahmuddin;
8. Wa Ode Cindy Aulia binti H. La Ode Nahmuddin;
9. La Ode Raya bin H. La Ode Nahmuddin;
- Bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, almarhum juga telah meninggalkan harta peninggalan (tirkah) berupa :
 - a. Sebuah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di Jl. Mekar No. 14 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dengan ukuran bangunan 9 m x 12 m dan tanah 15 m x 35 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ebelia Betti
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Mappangandroi
 - Sebelah Barat : Lorong
 - b. satu bidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan ukuran +/- 10 m x 25 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kali
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Baharuddin
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : Lorong
 - c. Sebidang tanah tempat pembuatan batu merah yang terletak di Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari Sulawesi Tenggara (lorong Timbo) seluas +/- 3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Gande
 - Sebelah Timur : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Poge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Hutan Belantara

d. Sebidang tanah di atasnya terdapat rumah kos / kontrakan sebanyak 15 kamar beserta rumah tinggal yang terletak di kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan ukuran +/- 25 m x 30 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik I Gusti Putu Durnawan

- Sebelah Timur : Tanah milik Jamil Hasanuddin

- Sebelah Selatan : Kali

- Sebelah Barat : Jalan Raya

e. Satu buah Mobil Fortuner dengan nomor polisi DT 1798 EE berwarna Hitam;

f. Satu Buah Mobil Carry Open Cup dengan nomor polisi DT 9150 FE warna Putih;

g. Satu buah motor Vega R dengan nomor polisi;

h. Jam tangan Cendramata perkawinan yang terbuat dari Emas seberat 100 gram yang dipakai oleh almarhum H. La Ode Nahmuddin sebelum meninggal dunia;

- Bahwa para Penggugat dan tergugat adalah pemeluk agama Islam dan karenanya Penggugat mohon agar pembahagian waris dari harta peninggalan almarhum H. La Ode Nahmuddin bin La Ode Harisi dibagikan kepada para ahli warisnya yang sah menurut ketentuan hukum Islam (faraidl);
- Bahwa Obyek sengketa dapat dipastikan diperoleh dan bersumber dari hasil usaha almarhum H. La Ode Nahmuddin dengan Penggugat I di Kota Baubau yang selama ini dibawah pergi dan atau dalam penguasaan almarhum H. La Ode Nahmuddin yaitu berupa :
 1. Uang kontan hasil penjualan IUP Tambang sebesar Rp. 1.600.000.000., (Satu milyar enam ratus juta rupiah);
 2. Uang kontan hasil penjualan Greder Alat Berat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2014/Pa Kdi halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3. Uang kontan hasil penjualan vibro dan walas sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 4. Uang kontan hasil penggadaian mobil pada SMS Finance Baubau sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
- 5. Uang kontan hasil penjualan Tronton sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 6. Uang kontan hasil gadai (jaminan Bank) rumah tempat tinggal bersama antara Hj. Rumin binti La Taraali dengan almarhum La Ode Nahmuddin bin La Ode Harisi pada Bank BRI Baubau sebesar 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- 7. Uang kontan hasil proyek pemecah gelombang di desa Sampuabalo dan desa bahari sebesar 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa obyek sengketa kesemuanya bersumber dari hasil usaha almarhum dengan Penggugat I yang berada dalam penguasaan almarhum H. La Ode Nahmuddin sebagaimana pada pint 7 (tujuh) di atas dan kini kesemuanya pula berada dalam penguasaan Tergugat Rita Ratna termasuk pula obyek sengketa point 6.8 terkecuali point 6.5 sekarang ini dalam penguasaan para Penggugat dengan melanjutkan pembayaran angsuran penyicilannya;;
- Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) karena diawatirkan tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta tersebut kepada Pihak ketiga, maka Penggugat mohon agar terhadap harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat
2. Menyatakan hukum bahwa almarhum H. La Ode Nahmuddin bin La Ode Harisi kini telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2014;



3. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhum H. La Ode Nahmuddin bin La ode Harisi;

4. Menyatakan hukum bahwa Obyek sengketa yaitu :

4.1. Sebuah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di Jl. Mekar No. 14 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dengan ukuran bangunan 9 m x 12 m dan tanah 15 m x 35 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah milik Ebelia Betti
- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Mappangandroi
- Sebelah Barat : Lorong

4.2. satu bidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan ukuran +/- 10 m x 25 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Baharuddin
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Lorong

4.3. sebidang tanah tempat pembuatan batu merah yang terletak di Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari Sulawesi Tenggara (lorong Timbo) seluas +/- 3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Gande
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah milik Poge
- Sebelah Barat : Hutan Belantara

Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2014/Pa Kdi halaman 11 dari 16 halaman



4.4. Sebidang tanah di atasnya terdapat rumah kos / kontrakan sebanyak 15 kamar beserta rumah tinggal yang terletak di kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan ukuran +/- 25 m x 30 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik I Gusti Putu Durnawan
- Sebelah Timur : Tanah milik Jamil Hasanuddin
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Jalan Raya

4.5 Satu buah Mobil Fortuner dengan nomor polisi DT 1798 EE berwarna Hitam;

4.6 Satu Buah Mobil Carry Open Cup dengan nomor polisi DT 9150 FE warna Putih;

4.7 Satu buah motor Vega R dengan nomor polisi;

4.8 Jam tangan Cendramata perkawinan yang terbuat dari Emas seberat 100 gram yang dipakai oleh almarhum H. La Ode Nahmuddin sebelum meninggal dunia;

5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana pada pettium 4 (empat) di atas adalah sah dan berharga untuk dibagi kepada paea Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris almarhum H. La Ode Nahmuddin bin La Ode Harisi sesuai hukum islam dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menyatakan hukum bagian masing-masing dari para ahli waris almarhum H. La Ode Nahmuddin bin La Ode Harisi atas obyek sengketa sebagaimana pada pettium 4 (empat) di atas;

7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang kini telah menguasai obyek sengketa sebagaimana pada pettium 4 (empat) di atas tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak Penggugat;

9. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa Mobil Fortuner dengan nomor polisi DT 1798 EE (point 4.5 pettium) yang kini berada dalam penguasaan para Penggugat untuk diperhitungkan sebagai bagian dari para Penggugta;



10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat untuk diletakkan dalam pembagian antara Penggugat dan para Tergugat sesuai hukum dan ketentuan berlaku;
12. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembagian terhadap obyek sengketa sebagaimana pada pettiem 4 (empat) di atas;
13. Menghukum para Tergugat untuk meyerahkan apa yang menjadi bagian Penggugat;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Peradilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan H. La Ode Nahmuddin bin La Ode Harisi telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2014 karena sakit dengan meninggalkan ahli waris yang sah :
 - 2.1. La Ode Yuris Nahmuddin bin H. La Ode Nahmuddin;
 - 2.2. La Ode Yuman Nahmuddin bin H. La Ode Nahmuddin;
 - 2.3. Wa Ode Yurni binti H. La Ode Nahmuddin;
 - 2.4. Wa Ode Yusti binti H. La Ode Nahmuddin;
 - 2.5. La Ode Mirza bin H. La Ode Nahmuddin;

Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2014/Pa Kdi halaman 13 dari 16 halaman



2.6. Wa Ode Cindy Aulia binti H. La Ode Nahmuddin;

2.7. La Ode Raya bin H. La Ode Nahmuddin;

3. Menetapkan sebagai harta peninggalan (tirkah) dari almarhum H. La Ode Nahmuddin bin La Ode Harisi harta berupa :

a. Sebuah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di Jl. Mekar No. 14 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dengan ukuran bangunan 9 m x 12 m dan tanah 15 m x 35 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah milik Ebelia Betti
- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Mappangandroi
- Sebelah Barat : Lorong

b. satu bidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan ukuran +/- 10 m x 25 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Baharuddin
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Lorong

c. Sebidang tanah tempat pembuatan batu merah yang terletak di Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari Sulawesi Tenggara (lorong Timbo) seluas +/- 3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Gande
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah milik Poge
- Sebelah Barat : Hutan Belantara



d. Sebidang tanah di atasnya terdapat rumah kos / kontrakan sebanyak 15 kamar beserta rumah tinggal yang terletak di kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan ukuran +/- 25 m x 30 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik I Gusti Putu Durnawan
- Sebelah Timur : Tanah milik Jamil Hasanuddin
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Jalan Raya

e. Satu buah Mobil Fortuner dengan nomor polisi DT 1798 EE berwarna Hitam;

f. Satu Buah Mobil Carry Open Cup dengan nomor polisi DT 9150 FE warna Putih;

g. Satu buah motor Vega R dengan nomor polisi;

h. Jam tangan Cendramata perkawinan yang terbuat dari Emas seberat 100 gram yang dipakai oleh almarhum H. La Ode Nahmuddin sebelum meninggal dunia;

4. Menetapkan pembahagian ahli waris dari harta peninggalan almarhum H. La Ode Nahmuddin bin La Ode Harisi menurut ketentuan hukum Islam (faraidl);

5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat dari pembagian harta bersama tersebut secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2014/Pa Kdi halaman 15 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. M. Darwis Salam,SH., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 April 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tahap duplik, tanggal 3 Juli 2014 ternyata kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengajukan pernyataan/perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan/Kesepakatan Menyelesaikan Permasalahan secara Kekeluargaan tertanggal 20 Juni 2014, yang isinya adalah sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian diatas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA .

Majelis Hakim membaca dan meneliti surat pernyataan/Perjanjian Perdamaian dari kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Pernyataan/Kesepakatan Menyelesaikan Permasalahan secara Kekeluargaan tertanggal 20 Juni 2014 dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua pihak juga sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan / mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55, Peraturan Pemerintah, Nomor 24 Tahun 1997, Panitia Pengadilan Agama Kendari wajib mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari mengetahui adanya perubahan data atas bidang tanah Hak Milik tersebut, guna untuk dicatatkan pada Buku Tanah yang bersangkutan dan memproses perubahan surat - surat dan daftar tanah tersebut atas permohonan yang bersangkutan ;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2008, tentang Mediasi, pasal 130 HIR, serta Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan .

MENGADILI



1. Menyatakan, bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara para Penggugat dan Tergugat.
2. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan pernyataan/kesepakatan perdamaian yang telah dimufakati bersama, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan sidang majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 3 Juli 2014.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan Salinan Putusan Perdamaian ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.405000; (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mudjahid, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, MH. dan Drs. M. Yunus Hakim, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag.SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Substitusi Tergugat di luar hadirnya Kuasa Penggugat.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Mudjahid, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd. ttd.

Dra. Hj. Sawalang, MH

Drs. M. Yunus Hakim, MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2014/Pa Kdi halaman 17 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan, S.Ag.SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Proses	Rp. 30.000,-
3. Panggilan	Rp. 314.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 405.000,-

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T., S.Ag.